



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI ATAS PEMUTARAN VIDEO LAGU DAERAH PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE

Eunike Lydia Prameswari\*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [eunikeprameswari22@gmail.com](mailto:eunikeprameswari22@gmail.com)

### Abstrak

Semua video yang diunggah melalui situs *Youtube*, secara otomatis pengunggah akan kehilangan hak eksklusifnya dalam kurun waktu tertentu. Apabila video yang diunggah tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pengunggah tidak dapat meminta royalti. Pengunggah video tersebut akan bermasalah jika tidak mengunggah hasil karya sendiri melainkan hasil karya cipta orang lain. Seperti halnya lagu daerah, apabila Pencipta tidak mengetahui bahwa karya ciptanya digunakan oleh orang lain tanpa seijinnya, maka Pencipta tidak mendapatkan haknya. Banyak pencipta lagu daerah yang belum mengetahui pentingnya suatu karya cipta untuk dicatatkan, hal inilah yang mendorong terjadinya banyak pelanggaran hak cipta. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pelestarian kebudayaan terutama lagu daerah. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait pencatatan hak cipta serta hak-hak yang dapat diperoleh oleh Pencipta lagu daerah. Serta perlu adanya sanksi yang tegas terhadap para pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingannya sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mengunggah, Video Lagu Daerah, *Youtube*

### Abstract

*All videos uploaded via the website Youtube, the uploader will automatically lose their exclusive right within a certain time. If the uploaded videos are used for commercial purposes, the uploader can not ask for royalties. The video uploader will be problematic if not upload the work itself but rather the result of creative works of others. As well as folk songs, if the Creator did not know that upload their work is used by others without permission, then the Creator is not getting its due. Many songwriter areas that do not know the importance of a work is to be listed, it is this which leads to a lot of copyright infringement. The government, both central and local governments should pay more attention to the preservation of culture, especially traditional songs. The government can provide socialization related to recording copyright and the rights that can be obtained by Songwriter area. As well as the need for strict sanctions against the parties who use copyrighted works of others for his own benefit.*

Keywords: Legal Protection, Upload, Folk Music Video, Youtube

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Internet, tidak dapat disangkal lagi, telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website*<sup>1</sup> di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar.<sup>2</sup> Salah satu hal yang sering menjadi obyek pelanggaran dari hak cipta adalah lagu. Berbagai hal bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat, termasuk di dalamnya adalah memutar video klip. Banyak pihak yang melakukan kegiatan merekam, ataupun memperbanyak lagu daerah dalam hal ini, yang diubah menjadi video kemudian diunggah dalam media sosial *Youtube*. Dengan banyak orang yang melihat video klip lagu tersebut, maka pengunggah akan mendapatkan keuntungan. Hal ini tentu merugikan para Pencipta lagu daerah tersebut

tentunya. Hal tersebut terjadi tanpa mendapatkan izin dari Pencipta, serta tidak adanya hak ekonomi yang harus didapat oleh Pencipta yaitu berupa royalti dari pemutaran video klip lagu daerah tersebut.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ekonomi bagi Pencipta Lagu Daerah di Internet?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak yang memanfaatkan lagu daerah tanpa izin?
3. Bagaimana upaya dan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Daerah di Internet?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu disamping menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku, juga dibantu dengan kaidah-kaidah ilmu sosial lainnya.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yaitu sesuatu yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya menonjolkan deskripsinya saja, tetapi juga menyertakan analisisnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah di Internet

Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut,

<sup>1</sup> Website lokasi-lokasi pada web. WWW (World Wide Web) fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan/link antara satu sumber (dokumen, alamat, web, dll) dengan sumber yang lain di internet.

<sup>2</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 519-520.

terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Lagu daerah adalah karya seni budaya yang merupakan salah satu media komunikasi yang dibuat berdasarkan dengan apa yang ada dilingkungan sekitar daerah tertentu, dapat yang menggambarkan keindahan alam, budaya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, banyak lagu daerah yang tidak diketahui siapa penciptanya. Sebagian besar lagu daerah yang ada adalah merupakan karya seni yang turun-temurun sudah ada. Akan tetapi ada lagu daerah yang diketahui siapa penciptanya. Sifatnya bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Lagu daerah setempat kebanyakan dinyanyikan hanya pada saat bermain, musim panen, waktu senggang, atau meninabobokan anak.<sup>4</sup> Saat ini semua orang bisa mendengarkan lagu dalam media sosial Youtube, seperti lagu pop, lagu daerah, lagu nasional, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya media sosial yang menampilkan suatu Ciptaan maka perlu diatur pula mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, serta untuk mencegah segala bentuk eksploitasi untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap Ciptaan harus mengikuti ke mana saja Ciptaan itu ada tanpa batas.

## **B. Tanggung Jawab Para Pihak**

<sup>3</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), hlm. 86.

<sup>4</sup> Pusat Berbukuan Pemerintah Pendidikan Nasional, *Buku Terampil Bermusik untuk SMP/MTS*

Adapun pengaturan mengenai perlindungan bagi para Pencipta atau pemegang Hak Cipta Lagu daerah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

Perlindungan terhadap Hak Ekonomi Diatur dalam Pasal 9, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan dalam salinannya;
- f. pertunjukkan Ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini merupakan perwujudan terhadap perlindungan hukum bagi Pencipta untuk mendapatkan haknya. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan. Hal ini bermaksud untuk tetap melindungi hak Pencipta dalam mendapatkan imbalan berupa royalti dalam bentuk uang. Dalam hal membuat video klip lagu daerah yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial, pengunggah video telah mengambil manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pencipta lagu daerah banyak yang tidak mengetahui bahwa

karyanya telah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Dalam video yang diunggah di Youtube, ada keterkaitan antara pengunggah video, Youtube, dan pembuat video. Pencipta mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk menggunakan ciptaannya dengan tujuan komersial tanpa persetujuan dari Pencipta. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Namun, Pencipta juga mempunyai kewajiban untuk melepas segala hak eksklusif yang ia punya atas Ciptaan, dalam hal ini video, apabila telah mengirimkan konten atau video ke situs Youtube, sebab Youtube telah mempunyai ketentuan jika sebuah video telah diunggah ke situs Youtube, maka video tersebut terbebas dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta untuk sementara waktu hingga video tersebut kemudian di hapus dari Youtube oleh pemiliknya. Seiring dengan perkembangan jaman, banyak orang yang belum mengetahui pentingnya hak cipta tersebut bagi Pencipta. Banyak pengunggah video, dalam hal lagu daerah tidak mengetahui bahwa tidak semua lagu daerah tidak mempunyai Pencipta. Ada beberapa lagu daerah yang sampai saat ini memiliki Pencipta, namun masyarakat terkadang tidak mengindahkan akan adanya hak dari Pencipta. Mereka merekam lagu-lagu daerah yang dipertunjukkan, kemudian mengunggah ke dalam situs *Youtube*. Padahal dalam UUHC, telah dijelaskan melalui Pasal 55 mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa setiap Orang yang mengetahui

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Yang selanjutnya Menteri akan merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Diatur dalam BAB XVII UU tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan dengan cara merusak, merubah atau menghilangkan terhadap alat yang digunakan untuk melindungi Ciptaan dan untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta yang kemudian ditujukan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (*Pasal 112 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta

- rupiah). (*Pasal 113 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam bentuk perbuatan Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian Ciptaan, Pengaransemenan Ciptaan, atau Pentransformasian Ciptaan, Pertunjukkan Ciptaan, dan Komunikasi Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (*Pasal 113 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- d. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam hal melakukan perbuatan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan dalam segala bentuknya, dan Pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*Pasal 113 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- e. Setiap Orang yang memenuhi unsur tanpa seizin Pencipta melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (*Pasal 113 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- f. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (*Pasal 114 Undang Undang tentang Hak Cipta*)
- g. Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).  
(*Pasal 115 Undang Undang tentang Hak Cipta*)

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku serta mencegah akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, dan memberikan perlindungan kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

### **C. Penegakan Hukum dan Upaya yang Dapat Dilakukan**

Tujuan dari penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sebagai pencegahan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat serta memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggar peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal penegakan hukum di bidang Hak Cipta dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Informasi dan Komunikasi. Lagu daerah merupakan aset berharga berupa kebudayaan yang dapat dikembangkan oleh daerah tersebut. Kebudayaan terbagi ke dalam beberapa hal, diantaranya:

- a. kebahasaan atau kesastraan
- b. nilai tradisi atau nilai budaya
- c. arkeologi
- d. purbakala
- e. permuseuman
- f. kesejarahan (nasional atau daerah)
- g. kesenian
- h. Himpunan Penganut Kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa (HPK)<sup>5</sup>

Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi hak dari para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu daerah dalam hal ini adalah para seniman. Banyak seniman yang tidak mengetahui bahwa hasil cipta mereka dilindungi oleh Undang-Undang. Yang menjadi masalah adalah pada saat lagu daerah tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat memperoleh haknya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

- a. Meningkatkan fasilitas, pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- b. Mempromosikan karya cipta dan kreativitas kebudayaan;
- c. Membangun wahana atau tempat untuk mengekspresikan kebudayaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk sadar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, serta
- e. Mengajak generasi muda untuk meneruskan, mengembangkan, serta melestarikan kebudayaan yang ada.

Upaya yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Proses Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 95

<sup>5</sup> Wawancara dengan Didik Nuryanto selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Temanggung

dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Selain pelanggaran dalam bentuk pembajakan, sepanjang pihak-pihak yang bersengketa masih ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

#### b. Aduan Tindak Pidana

Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi atau hak moralnya tanpa izinnya, dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta dengan mengajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sesuai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta. Khusus terhadap kasus ini, terdapat dalam Pasal 112, Pasal 113 ayat (3), dan Pasal 113 ayat (2).

#### c. Ganti Rugi

Pencipta atau Pemegang Hak cipta dapat mengajukan ganti rugi kepada para pihak dalam hal terjadi pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hal ini diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

Gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran terhadap tuntutan ganti rugi ini dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### d. Penutupan konten/situs

Pada dasarnya Kominfo hanya dapat melakukan tindakan penutupan konten/situs jika terdapat laporan dari masyarakat. Hak cipta adalah hak yang melekat pada diri Pencipta,

oleh karena itu jika Pencipta merasakan dirugikan Pencipta dapat melaporkan kepada Pemerintah untuk dilakukan penutupan konten/situs.

Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan kepada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI, yang memuat:

- a. Identitas pelapor;
- b. Bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait;
- c. Alamat situs yang dilaporkan;
- d. Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait;
- e. Jenis pelanggaran, dan;
- f. Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

## IV. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap perlindungan akan hak-hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya dalam hal perlindungan akan lagu daerah belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang. Khususnya pada kasus pemanfaatan lagu daerah tanpa izin masih belum terlihat penegakan hukumnya.
2. Belum adanya tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hal perlindungan hak ekonomi lagu daerah, masih banyak seniman yang belum mengetahui dan mendapatkan akan hak-haknya. Banyak pihak yang tidak memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil karya cipta sehingga merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Peran pemerintah terkait perlindungan hak cipta lagu daerah belum terlalu besar, masih belum ada dorongan maupun dukungan kepada para seniman dalam hal ini adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan Ciptaannya. Sebesar para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu daerah belum mengetahui pentingnya suatu karya untuk dicatatkan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: BPHN – Alumni, 1983).

Harahap, Mohammad Khoiruddin, *Kreasi Video dengan Ulead Video Studio 7 Movie Making for Everyone*, (Yogyakarta : ANDI, 2004).

Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2014).

Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Muhammad ,Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007).

Nurhuda, Eko, *Youtube Cara Mudah Menjadi Populer dengan Internet*, (Yogyakarta: ANDI, 2012).

Rachmadi, Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003).

Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung; Alumni, 1983).

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009).

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004).

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1982).

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015)

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik





## **Wawancara**

Didik Nuryanto, Kepala Bidang  
Kebudayaan Kabupaten  
Temanggung

Sudirno, Seniman Kabupaten Temanggung

Tony Pulo, Kepala Karya Cipta Indonesia  
(KCI) Wilayah Jawa Tengah dan  
DIY

## **Lain-lain**

Yessica, Ardina. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (*Video Game*) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, vol 7 (2), 13 halaman. Tersedia: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10792/10472> [25 Maret 2017].